

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka pada bagian akhir skripsi (Bab Lima) diuraikan kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Adapun kesimpulan yang penulis dapat tarik adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan di bawah umur yakni :
  - a. Faktor Internal  
(Pemenuhan biologis dalam diri sipelaku dan kurangnya pemahaman agama).
  - b. Faktor Eksternal  
(Faktor lingkungan, akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, penggunaan pakaian yang seksi, wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri)
  - c. Faktor pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK)
2. Pelaksanaan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan sesuai dengan pasal 287 ayat 1 (satu) KUHP yang berbunyi “berstubah dengan wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun.
3. Tindakan pencabulan dalam pandangan Islam merupakan salah satu tindakan kriminal yang pelakunya wajib diberikan sanksi. Dalam hal ini pelakunya dilihat, apabila pelaku tindakan pencabulan ini sudah pernah menikah atau dalam status keluarga, maka diwajibkan dirajam sedangkan bila pelaku

pencabulan masih dalam keadaan lajang/jomblo, maka pelakunya wajib diberikan sanksi hukuman berupa dicambuk/dera sebanyak seratus kali (100x) cambukan/dera.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan agar setiap pelaku kejahatan keausilaan di manapun berada pada kasus tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan kiranya ditindak secara tegas dipidana sesuai dengan KUHP sebab perbuatan tersebut sudah menghancurkan generasi dan sangat tercela dimata masyarakat.
2. Perlu ditingkatkan sarana kerja para aparat kepolisian agar secepatnya dapat mendeteksi kejahatan yang terjadi akanhalnya proses penyelesaian perkara yang cepat agar tidak bertumpuk guna menemukan pelakunya.
3. Tanggungjawab terhadap, keterlibatan dalam masyarakat tidak hanya semata-mata berada dipihak kepolisian saja melainkan tanggungjawab masyarakat secara keseluruhan. Jadi, diharapkan setiap masyarakat yang melihat perkara tindak pidana agar segera dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Perlu adanya bibimbingan keagamaan kepada para remaja dan pada umumnya pada lapisan masyarakat untuk menuju terciptanya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. 1992. *At-Tasyri Al Jina'I Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*. Beirut Libanon: Musssah Ar-Risalah
- Abdurrahman. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa H. Wadi. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT. Rineka Aditama.
- Arikunto, S., 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.  
\_\_\_\_\_. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor. 1998. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Ahmad Hanafi. 1993. *Azas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- As'ari Ghafar. 1997. *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Grafindo utama
- A, Djazuly. 1997. *Fikh jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Handam, M. 1997. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kejati Sultra. 2002. *Penyuluhan dan Penerapan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Kegiatan 1 Tahun Anggaran 2006) Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kendari.
- Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Daud Ali. 1993. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidika*, Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak